

**R E L E A S E
PENGENAAN SANKSI ATAS KASUS PERDAGANGAN SAHAM
PT. H.M. SAMPOERNA Tbk., di PASAR SEGERA
PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2001**

Jakarta 16 November 2001

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan transaksi Bursa atas saham PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., (**HMSP**) di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001, sebagaimana disampaikan oleh PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui Surat nomor: S-026/BEJ-TPTT/10-2001 tanggal 12 Oktober 2001 serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pembatalan Transaksi Saham HMSP tanggal 24 September 2001 yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal BEJ, dan setelah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak terkait dalam perdagangan saham HMSP di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001, dengan ini Bapepam menyampaikan kepada masyarakat hasil pemeriksaan dan sanksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapepam telah melakukan pemeriksaan kepada Pihak-pihak, yaitu PT. HM. Sampoerna Tbk., PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Anggota Bursa dan Nasabah yang melakukan order baik jual maupun beli saham HMSP di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001. Dalam rangka pemeriksaan tersebut, dilakukan pula Pemeriksaan Setempat kepada Provider RTI serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perdagangan saham HMSP di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut diatas, Bapepam berkesimpulan bahwa telah terdapat kerancuan diantara Pihak-pihak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dalam memahami teknis perdagangan saham HMSP hasil pemecahan saham (*Stock Split*) antara nilai nominal baru (Rp.100,-) dan nilai nominal lama (Rp. 500,-) dimana saham HMSP dengan nilai nominal baru turut diperdagangkan pada tanggal 24 September 2001 (seharusnya baru dapat diperdagangkan mulai tanggal 27 September 2001).
3. Dengan dikeluarkannya pengumuman baik oleh BEJ atau KSEI berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan saham hasil pemecahan saham HMSP, seluruh Anggota Bursa dianggap telah mengetahui segala ketentuan yang tercantum didalam pengumuman dimaksud. Anggota Bursa (**AB**) bertanggungjawab terhadap perdagangan Saham HMSP di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001 yang dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Sepatutnya Pihak AB menolak setiap order berkaitan dengan saham HMSP di Pasar Segera yang dilakukan dengan menggunakan nilai nominal baru.
4. Dalam menetapkan pengenaan sanksi, Bapepam mempertimbangkan kedudukan masing-masing AB (total sebanyak 87 AB) yang terlibat dalam perdagangan saham HMSP di Pasar Segera pada tanggal 24 September 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat sejumlah 3 (tiga) AB yang dikategorikan sebagai initiator.
 - b. Terdapat total sejumlah 64 (enam puluh empat) AB yang melakukan order jual.
 - c. Terdapat total sejumlah 75 (tujuh puluh lima) AB yang melakukan order beli.
 - d. Terdapat total sejumlah 52 (lima puluh dua) AB yang melakukan order beli dan jual.
 - e. Terdapat sejumlah 12 (dua belas) AB yang hanya melakukan order jual (Tanpa melakukan order beli).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- f. Terdapat sejumlah 22 (dua puluh dua) AB yang hanya melakukan order beli (tanpa melakukan order jual).
5. Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas serta berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah kami sampaikan, maka Bapepam mengambil tindakan berupa:
- a. Meminta kepada Direksi PT. Bursa Efek Jakarta untuk menyempurnakan proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan sistem pengawasan dan perdagangan sehingga setiap keputusan berkaitan dengan hal tersebut dapat dilakukan oleh BEJ secara cepat dan akurat.
 - b. Pembekuan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Selama 5 (Lima) sesi perdagangan, kepada 3 (tiga) Perusahaan Efek yang terbukti sebagai inisiator.
 - ii. Selama 4 (empat) sesi perdagangan, kepada 22 (dua puluh dua) Perusahaan Efek.
 - iii. Selama 3 (tiga) sesi perdagangan kepada 32 (tiga puluh dua) Perusahaan Efek .
 - iv. Selama 2 (dua) sesi perdagangan kepada 9 (sembilan) Perusahaan Efek.
 - v. Selama 1 (satu) sesi perdagangan kepada 6 (enam) Perusahaan Efek.
 - c. Peringatan Tertulis kepada 15 (lima belas) Perusahaan Efek.
 - d. Peringatan Tertulis kepada 6 (enam) Pihak yang merupakan orang perseorangan yang bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek pada 3 (tiga) Perusahaan Efek yang terbukti sebagai inisiator.
 - e. Peringatan Tertulis untuk tidak melakukan kegiatan sebagai WPPE 1 (satu) Pihak yang merupakan orang perseorangan yang bertindak sebagai Sales pada 1 (satu) Perusahaan Efek yang terbukti sebagai inisiator. Hal ini mengingat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki izin dari Bapepam.
- Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas diberikan dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat peringatan Bapepam, Pihak-pihak dimaksud kembali melakukan tindakan pelanggaran yang sama di bidang Pasar Modal, maka Bapepam akan mencabut izin yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.
6. Mengingat bahwa pelaksanaan sanksi sebagaimana tersebut diatas memungkinkan terpengaruhnya perdagangan Efek di Pasar Modal Indonesia, maka Bapepam menetapkan jadwal pelaksanaan sanksi tersebut.
7. Bahwa Bapepam akan tetap melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan atas kasus ini dalam rangka melihat kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Kepada masyarakat yang memiliki bukti-bukti baru berkaitan dengan kasus ini, diharapkan kiranya dapat menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada Bapepam

JAKARTA 16 NOVEMBER 2001

Ketua,

Ttd.

Herwidayatmo